



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG

Menimbang

- a. bahwa fungsi intelijen sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai upaya untuk dan memelihara Kedaulatan Negara, untuk itu dalam pelaksanaan fungsinya harus dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif yang disertai dengan langkah-langkah perencanaan dan operasional yang mantap tanggap dalam komunitas intelijen;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2006 dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antara unsur Intelijen secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sintang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

14. Undang-Undang . . .

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembina Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Daerah otonomi adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang Mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi adalah Gubernur, Panglima Kodam/Komandan Korem, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Provinsi;
6. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kabupaten;
7. Unsur Pimpinan Intelijen Pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan dan Direktur Intelijen Imigrasi;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang Selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dan ditetapkan dengan Persatuan Daerah Kabupaten Sintang;
9. Intelijen adalah Segala Usaha, Kegiatan, dan Tindakan yang Terorganisir dengan Menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh Aspek kehidupan untuk disampaikan pada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

- 10. Komunitas Intelijen Daerah yang Selanjutnya disingkat Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur Intelijen dan unsur Pimpinan Daerah diprovinsi Kabupaten/Kota;
- 11. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen;
- 12. Ancaman adalah setiap Usaha dan Kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Keselamatan Segenap bangsa dan Kepentingan tugas nasional lainnya;
- 13. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang Tertinggi diKabupaten;

**BAB II
PENYELANGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Sintang menjadi tugas tanggung jawab Bupati

Pasal 3

- (1) Tugas dan Kewajiban Bupati sebagai dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Sintang;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal Kabupaten Sintang sebagai jaringan Intelijen;
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kabupaten Sintang.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Resort Sintang.

**BAB III
KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

Pasal 4

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk Kominda Kabupaten Sintang.
- (2) Kominda sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1), memiliki Hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.
- (3) Hubungan . . .

- (3) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan hubungan Kominda Kabupaten Sintang untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan hubungan antar unsur Intelijen.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Kominda Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan Bupati dengan susunan :

Ketua : Bupati
 Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia
 Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang.
 Keanggotaan : Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan Unsur terkait lainnya.

- (2) Susunan Keanggotaan Kominda Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Kominda Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kominda Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada ayat [1], mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan atau intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Sintang.
 - b. memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah kabupaten kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional daerah Kabupaten Sintang.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Sintang dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Serta Unsur Pimpinan Daerah Provinsi.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap (6) enam bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan serta dapat meliputi hirarkhi yang ada dengan ketentuan tetap segera Menyampaikan laporan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan bagi penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Sintang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Sintang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI SINTANG



MILTON CROSBY

Di undangkan di Sintang
Pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG



Dr. YOSEPHA HASNAH, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 46

NOMOR : 46 TAHUN 2015
 TANGGAL : 27 Juli 2015
 TENTANG : PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS
 INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SINTANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
 KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI SINTANG	KETUA
2.	KAPALA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN POLISI RESORT SINTANG	PELAKSANA HARIAN
3.	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG	SEKRETARIS
4.	KEPALA SEKSI INTELIJEN KODIM 1205 SINTANG	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI KEWASPADAAN NASIONAL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SINTANG	ANGGOTA
7.	KEPALA POS DAERAH BADAN INTELIJEN NEGARA SINTANG	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI INTELIJEN BATALYON 642 KAPUAS	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN POM VI/4-3 SINTANG	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
11.	ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
13.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
14.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
15.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
16.	KEPALA BADAN KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
17.	KAPALA BAGIAN OPERASI POLISI RESORT SINTANG	ANGGOTA
18.	KEPALA TATA USAHA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
19.	KEPALA SEKSI BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBAGSAAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
20.	KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA
21.	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG	ANGGOTA

BUPATI SINTANG *z*



MILTON CROSBY